



# DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN

Jl. M. Syafei No.10 Telp. ( 0751 ) 4784539 Pariaman  
Website : [www.perizinan.padangpariamankab.go.id](http://www.perizinan.padangpariamankab.go.id) E-mail : dpmptp.pdprm@gmail.com

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN

Nomor : 16 / Opr.PNF-TPA / DPMPTP/ III -2021

### TENTANG IZIN PERPANJANGAN OPERASIONAL TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA) PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )

- Dasar :
- a. Undang – Undang RI No. 04 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak ;
  - b. Undang – Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  - c. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Bidang Pendidikan ;
  - d. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD ;
  - e. Perbup Padang Pariaman No. 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal ;
  - f. Perbup Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Padang Pariaman
  - g. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 800 /1297 / PAUD\_PNF / Disdikbud / 2021 tentang Permohonan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Satuan PAUD.

#### MEMBERIKAN IZIN KEPADA :

|                     |   |
|---------------------|---|
| Nama Satuan PAUD    | : <b>TPA SALSAHILA</b>  |
| Jenis Satuan PAUD   | : Taman Penitipan Anak (TPA)  |
| Kepala Sekolah      | : Hazizil Fitri   |
| Sekretaris          | : Ernita,Amd.Pd   |
| Bendahara           | : Dra.Hj.Fatma Ermi   |
| Alamat              | : Korong Padang Baru Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung |
| Keunggulan Berbasis | : 1. Qasidah  |
| Keagamaan           | 2. Asmaul Husna   |

Izin Perpanjanagan Operasional Taman Penitipan Anak (TPA) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku **mulai dari Tanggal 08 November 2020 s/d 07 November 2023**, dan dilakukan evaluasi serta monitoring 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh dinas terkait, dan apabila dalam pelaksanaanya disalahgunakan maka surat izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dikeluarkan di : Pariaman  
Pada Tanggal : 05 Maret 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**



**RUDY REPENALDI RILIS, S.STP, MM**  
Pembina Utama Muda, NIP. 19790402 199803 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN**  
**TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**

Jl. M. Syafe'i No.10 Pariaman Telp/ Fax 0751- 4784539

Website : [www.perizinan.padangpariamankab.go.id](http://www.perizinan.padangpariamankab.go.id) E-mail : dpmptp.pdprm@gmail.com

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**

NOMOR : 16 / Opr.PNF-TPA / DPMPTP / III - 2021

**TENTANG**

**IZIN PERPANJANGAN OPERASIONAL TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA)  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

- Membaca : Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 800 / 1297 / PAUD\_PNF / Disdikbud / 2021 tentang Permohonan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Satuan PAUD.
- Mengingat : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan perlu memberikan Izin Perpanjangan Operasional Tempat Penitipan Anak (TPA) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan melalui keputusan kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman;
- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak;  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;  
6. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal;  
8. Peraturan Mendiknas No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
9. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Pendidikan; Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
10. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Dibidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Perangkat Daerah Yang Menyelanggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal;  
11. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Padang Pariaman;

Memutuskan .....

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**KESATU** : Memberikan Izin Perpanjangan Operasional Tempat Penitipan Anak ( TPA ) Kepada :

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| a. Nama Satuan PAUD              | : <b>TPA SALSABILA</b>  |
| b. Jenis Satuan PAUD             | : Taman Penitipan Anak (TPA)  |
| c. Kepala Sekolah                | : Hazizil Fitri   |
| d. Sekretaris                    | : Ernita,Amd.Pd   |
| e. Bendahara                     | : Dra.Hj.Fatma Ermi   |
| f. Alamat                        | : Korong Padang Baru Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung |
| g. Keunggulan Berbasis Keagamaan | :<br>1. Qasidah<br>2. Asmaul Husna                                  |

**KEDUA** : Penyelenggara Wajib :

- a. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Mentaati Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Dalam hal melaksanakan proses belajar, mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- d. Mengirim Laporan Bulanan secara berkala sesuai dengan ketentuan dan model yang ditetapkan.
- e. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah PAUD harus ditanda tangani Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

**KETIGA** : Izin Perpanjangan Operasional Tempat Penitipan Anak ( TPA ) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku **mulai dari Tanggal 08 November 2020 s/d 07 November 2023**, dan dilakukan evaluasi serta monitoring 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Dinas terkait, dan apabila dalam pelaksanaanya tidak dipenuhi sebagaimana dimaksud diktum **KEDUA** maka pemberian izin dapat dicabut.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pariaman  
Pada tanggal : 05 Maret 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**



**RUDY REPENALDI RILIS, S.STP, MM**

Pembina Utama Muda, NIP. 19790402 199803 1 003

Tembusan, Yth :

1. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
2. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Padang Pariaman
3. Camat Enam Lingkung
4. Arsin